



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3947/DJA/HM.1.1/XII/2024 Jakarta, 11 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syariah Aceh / Ketua Pengadilan Tinggi Agama
2. Ketua Mahkamah Syariah / Ketua Pengadilan Agama Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dalam rangka upaya optimalisasi pelaksanaan pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam hal ini sejalan dengan SK DIRJEN BADILAG Nomor. 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan *Policy Brief* Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, juga hasil *Scoping Study* BAPPENAS terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2024, terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Penguatan Kelembagaan. Maka Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menghimbau kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan/atau Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta setempat, terkait dengan mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang Pemenuhan Hak Mantan Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian;
2. Ketua Mahkamah Syariah Aceh / Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan monitoring pelaksanaan koordinasi dan perjanjian kerjasama yang dilakukan Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama yang berada di wilayahnya;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



3. Melaporkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama cq. Plt. Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama melalui link <https://shorturl.at/njYyP> paling lambat 7 hari setelah penandatanganan;

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam



Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
2. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**